

## **PENETAPAN NOMOR URUT PASLON**

**2015**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN Nomor : 44/Kpts/Pilbup/KPU-KAB.025.433325/VIII/2015 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2015.**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang serta ketentuan pasal 69 dan Pasal 70 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015.

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ini adalah :**

UU Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822); UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246); UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah Pertama dengan PP Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5589) yang telah ditetapkan dengan UU Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5657) Kedua dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan PKPU 12 Tahun 2015.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 44/Kpts/Pilbup/KPU-KAB.025.433325/VIII/2015 Tahun 2015 ini diatur tentang :**

**Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015 sebagai berikut :**

- 1. Nomor Urut 1 Pasangan Calon Drs.H ABD.Rahman Assegaf, M.I.Kom. (Bupati) dan Ir.H.Kamrussamad, M.Si (Wakil Bupati)**
- 2. H. Sangkala H.Taepe (Bupati) dan H,Andi M.Ali Gaffar, SE (Wakil Bupati)**
- 3. Drs H. Nur Ahmad AS.,SH (Bupati) dan Drs.Hafsul W. Hafattah, SE**
- 4. H. SYAMSUDDIN A. HAMID, SE (Bupati) dan H.Syahban Sammana, SH.**

**CATATAN :**

- Keputusan KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Agustus 2015.
- Lampiran 2 halaman.